



PUTUSAN

NOMOR : 52/B/2012/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,  
memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat banding  
telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

- 1 **BUPATI PASURUAN**, Berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 14  
Pasuruan ; -----Dalam  
perkara ini memberikan Surat Kuasa Nomor : 180/258 /424.013/2011 tanggal 20  
Oktober 2011 kepada WIDIYANTORO, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Bangil,  
beralamat Jl. Dr. Soetomo No. 04 Bangil ;  
-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi  
Nomor : SK/731/0.5.40.5/Gs.1/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011  
kepada : -----

- 1 RIDO WANGGONO, SH.M.Hum., Jabatan Jaksa Pengacara  
Negara ;  
-----

- 2 ANINDYAH ANUGRAHWATI, SH. Jabatan Jaksa Pengacara  
Negara ;  
-----

- 3 IRENE ULFA, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara ; -----

Semuanya beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 04 Bangil ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I/PEMBANDING** ; -----

- 2 **KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGULANGIN**,  
Berkedudukan di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten  
Pasuruan ; -----

Selanjutnya ...



Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II/PEMBANDING** ; -----

3. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGGULANGIN**,

berkedudukan di Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten  
Pasuruan ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III/PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N :**

**AGUS YAHYA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa

Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

-----  
untuk selanjutnya disebut : **PENGGUGAT / TERBANDING** -----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; ----**

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 52/  
PEN/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 03 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/G/2011/ PTUN.SBY.  
tanggal 8 Pebruari 2012 beserta surat-surat lainnya yang  
bertalian ;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 103/G/2011/PTUN.SBY,  
tanggal 8 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang  
bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga  
diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

-----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:-----

**Dalam Penundaan :**

Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerbitkan Penetapan penundaan Surat Keputusan KTUN objek sengketa I selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011-2017, atas nama MOENIR, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan (objek sengketa I) yang diterbitkan oleh Tergugat I ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011-2017, atas nama MOENIR, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan (objek sengketa I) ; -----
- 4 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Nomor : 05/06/BPD/24.7/2011

tanggal ...



tanggal 24 Juli 2011, tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

5 Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Nomor : 05/06/BPD/24.7/2011 tanggal 24 Juli 2011, tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----

6 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011 tentang Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang diterbitkan oleh Tergugat III ; -----

7 Mewajibkan kepada Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011 tentang Berita Acara Penghitungan Suara pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----

8 Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut :

1 Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011 di Balai Desa Tanggulangin telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan

Kajayaan ...



Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yang diikuti oleh 2 (dua) calon Kepala Desa, yaitu Penggugat dengan tanda gambar photo no. 1 dan H.A. MOENIR dengan tanda gambar photo No. 2 ; -----

2 Bahwa setelah penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan selesai kemudian Tergugat III membuat Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011, tentang Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ( objek sengketa III) ; -----

3 Bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ( Tergugat II ) mengusulkan kepada Bupati Pasuruan melalui Camat Kejayan dengan Surat Keputusan Nomor : 05/06/BPD/24.7/2011, tanggal 24 Juli 2011 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan (objek sengketa II) ; -----

4 Bahwa selanjutnya atas usulan dari Tergugat II Wakil Bupati Pasuruan atas Bupati Pasuruan mengesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011-2017, atas nama MOENIR, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Pasuruan (objek sengketa I) ; -----

5 Bahwa Tergugat I (Bupati Pasuruan) sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten (eksekutif) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan wewenang atribusi, yang

menurut ...



menurut H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt wewenang atribusi adalah sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, dan dikatakan juga wewenang atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (beschikking) yang langsung bersumber kepada undang-undang. Sedangkan Tergugat II (BPD Tanggulangin) dan Tergugat III (Panitia PILKADES Tanggulangin) adalah juga termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena kedua Pejabat tersebut adalah melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun. Menurut Indroharto Tergugat II dan Tergugat III masuk dalam ruang lingkup Instansi-Instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara diluar lingkungan eksekutif, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Tergugat III melaksanakan PILKADES Tanggulangin dan membuat berita acara pemilihan Kepala Desa, sedangkan Tergugat II mengusulkan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk diangkat sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan, wewenang yang ada pada Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan wewenang atribusi yang bersumber kepada undang-undang yaitu PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006, maka dari itu untuk menunjukkan siapa-siapa yang menjadi pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dalam sengketa Tata Usaha Negara ini telah cukup jelas ; -----

- 6 Bahwa objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat ...

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----



Penetapan tertulis : Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I, II dan III bentuk formalnya adalah jelas yaitu berbentuk surat (tertulis) walaupun tidak disyaratkan tertulis bentuk formalnya. Menurut Rozali Abdullah, SH. Untuk kemudahan segi pembuktian sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----  
Bersifat konkrit adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan ; -----

Bersifat Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ; -----

Dan bersifat final adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya, sudah difinitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum ;

-----  
7 Bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006, dan usulan BPD Tanggulangin kepada Bupati Pasuruan sangat dipaksakan karena pengusulannya pada hari itu

juga ...

juga yaitu tanggal 24 Juli 2011, sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan (keberatan diatur dalam PERDA No. 7 Tahun 2006) atas carut marutnya pelaksanaan PILKADES Tanggulangin, dan yang lebih dirugikan lagi kepentingan Penggugat adalah manakala KTUN objek sengketa tetap dilaksanakan, sedangkan sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY. yang saat ini masih dalam proses banding yang diajukan oleh Tergugat I ; -----

8 Bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011 – 2017 baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011, dan Kepala Desa Terpilih baru dilantik pada tanggal 24 Agustus 2011, tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

9 Bahwa pemilihan Kepala Desa Tanggulangin sangat dipaksakan pelaksanaannya karena Tergugat III melalui suratnya tertanggal 6 Juli 2011 telah mengundang Penggugat untuk hadir di Balai Desa Tanggulangin Hari Minggu tanggal 24 Juli 2011, pukul 06.30 WIB sampai dengan selesai. Acara Pemungutan Suara PILKADES Tanggulangin, hal in adalah tindakan yang aneh karena tahapan-tahapan yang lainnya seperti Pengundian Nomor Urut Bakal Calon atau tanda gambar, penyampaian Visi Misi Bakal Calon, Penetapan daftar pemilih sementara, Penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pengedaran surat Undangan PILKADES kepada warga untuk hadir di tempat pemilihan belum dilalui dan dilaksanakan ; -----

10...

10 Bahwa pemaksaan kehendak terlihat juga pada tahapan-tahapan pelaksanaan PILKADES yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam PERDA Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2006, dan yang paling urgensi adalah belum lengkapnya biaya yang dibebankan kepada para calon sebagai syarat sahnya menjadi calon Kepala Desa, karena sampai dengan dilaksanakannya PILKADES Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Penggugat selaku calon Kepala Desa Tanggulangin belum membayar biaya pendaftaran, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





semestinya secara administrasi Penggugat tidak ditetapkan sebagai calon atau didiskwalifikasi ; -----

11 Bahwa anehnya lagi walaupun Penggugat belum membayar biaya sebagaimana disyaratkan didalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Tergugat III tetap melaksanakan PILKADES Tanggulangin, hal ini disebabkan apabila Penggugat ditolak atau mundur sebagai Calon Kepala Desa karena kurang syarat-syaratnya, maka Tergugat III harus melakukan penjarangan, penyaringan dan penetapan calon ulang karena calon yang disyaratkan oleh Tata Tertib jumlahnya sedikit-dikitnya atau minimal 2 (dua) orang (vide Pasal 5 ayat (3) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006), dan hal ini dibiarkan oleh Tergugat II ; -----

12 Bahwa ironisnya H.A. Moenir dengan tanda gambar photo nomor 2 sebagai Calon terpilih PILKADES Tanggulangin, saat ini berstatus terdakwa penggelapan pasal 374 KUHP yang perkaranya sedang disidangkan di PN Bangil, akan tetapi Tergugat III tetap meloloskan H.A. Moenir sebagai calon Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Sekedar informasi H.A. Moenir adalah mantan Kepala Desa Tanggulangin sebelum Penggugat menjadi Kepala Desa Tanggulangin (kasus H.A. Moenir sama dengan kasus Penggugat) ; -----

13...

13 Bahwa H.A. Moenir sebagai calon Kepala Desa Tanggulangin semestinya dinyatakan tidak lolos sebagai calon atau didiskwalifikasi, karena H.A. Moenir secara formal tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam tata tertib, contohnya seperti tersebut di atas angka 12, dan H.A. Moenir juga telah menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sudah tidak berlaku sebagai salah satu syarat pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa Tanggulangin, karena saat itu H.A. Moenir sudah sebagai tersangka (tidak mungkin ia mendapatkan SKCK), dan sekarang sebagai terdakwa hanya tinggal



menunggu vonis dari Pengadilan Negeri Bangil ;

14 Bahwa walaupun H. Moenir sudah berstatus terdakwa di PN Bangil, akan tetapi Tergugat I tetap melantiknya, pelantikan ini akan berdampak kepada kekosongan seorang pemimpin yaitu Kepala Desa di Desa Tanggulangin manakala H. Moenir dinyatakan bersalah., dan kalau H.A. Moenir dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, serta manakala Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan ditingkat banding maka akan ada 2 (dua) Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, atas carut marutnya persoalan di Desa Tanggulangin yang disebabkan oleh tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka bisa berdampak kepada situasi desa yang tidak kondusif, karena Warga masyarakat Desa Tanggulangin sudah tidak akan lagi percaya kepada ( Tergugat I ) Bupati Pasuruan, Camat Kejayan, dan BPD Tanggulangin (Tergugat II) dan Panitia PILKADES (Tergugat III) karena dianggap telah mempermainkan masyarakat dan tidak saling menghormati proses hukum yang jalani oleh H.A. Moenir dan Penggugat yang sedang diproses dimasing-masing Peradilan ;

15...

15 Bahwa sikap Tergugat II yang melakukan pembiaran dan cenderung mendukung pelaksanaan PILKADES Desa Tanggulangin juga akan berdampak negatif terhadap kesadaran masyarakat kepada hukum khususnya di Kabupaten Pasuruan, karena Tergugat II adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya PILKADES (vide Pasal 8 PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) ;



16 Bahwa semestinya pelaksanaan PILKADES Tanggulangin tidak perlu terlalu cepat, karena Penjabat Kepala Desa Tanggulangin sebagai pelaksana PILKADES mempunyai masa kerja 6 bulan, dan dapat diperpanjang satu periode selama 6 bulan lagi tergantung kepada situasi dan kondisi sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006, pasal 24 yakni **“Penjabat Kepala Desa dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang 2 (dua) kali masa jabatan paling lama masing-masing 6 (enam) bulan “ ;**

-----

17 Bahwa tindakan Tergugat III menerbitkan KTUN objek sengketa III adalah cacat prosedur, karena PILKADES Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan secara administrasi Penggugat belum membayar biaya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan pelaksanaan PILKADES Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tidak melalui proses tahapan-tahapan, seperti pengundian Nomor Urut Bakal Calon atau tanda gambar, penyampaian Visi,

Misi ...

Misi Bakal Calon, penetapan daftar pemilih sementara dan, tidak adanya masa kampanye, Penetapan DPT, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, sedangkan secara substansi Tergugat III melaksanakan PILKADES Tanggulangin disaat Kepala Desa yang lama (Penggugat) menjalani proses hukum di Pengadilan sehingga sudah sepatutnya dibatalkan ; -----



18 Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan KTUN objek sengketa II adalah cacat prosedur, karena telah membiarkan pelaksanaan PILKADES Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tidak melalui proses tahapan-tahapan, seperti Pengundian Nomor Urut Bakal Calon atau tanda gambar, penyampaian Visi Misi Bakal Calon, penetapan daftar pemilih sementara dan, tidak adanya masa Kampanye, Penetapan DPT, sudah mengundang Penggugat untuk hadir dihari pelaksanaan pemungutan suara, padahal Tergugat III bertanggung jawab kepada Tergugat II, tentu hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 10, PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karena Tergugat I yang paling bertanggung jawab sebagaimana diatur oleh Pasal 8 PERDA ini, oleh karena itu tindakan Tergugat I telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan ; -----

19 Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa I pada hakekatnya adalah cacat yuridis karena Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Nomor : 05/06/

BPD ...

BPD/24.7/2011, tanggal 24 Juli 2011 tentang Calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan mengandung cacat yuridis, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan tindak lanjut dari tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang sudah mengandung cacat yuridis, sehingga patut pula tindakan Tergugat I menerbitkan KTUN objek sengketa I dibatalkan ; -----

20 Bahwa tindakan Tergugat I, II dan Tergugat III menerbitkan KTUN objek sengketa I, II dan III bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : -----Asas kecermatan maksudnya Tergugat I tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas surat usulan dari Tergugat II tentang Calon Kepala Desa Tanggulangin



terpilih, dan langsung mengesahkan Kepala Desa Terpilih Desa Tanggulangin,  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atas nama Moenir ;

Asas Kecermatan maksudnya Tergugat II tidak melakukan pengawasan dan cenderung membiarkan pelaksanaan PILKADES yang carut marut karena sudah ada pemaksaan kehendak ; -----Asas Kecermatan

maksudnya Tergugat III tidak cermat dan tidak teliti terhadap calon bernama Moenir yang sedang berstatus tersangka sekarang terdakwa, dan terhadap calon Agus Yahya tidak mendiskwalifikasi karena tidak membayar biaya pendaftaran dan tidak melaksanakan PILKADES sesuai dengan tahapan ;

-----Asas Kepastian Hukum maksudnya adalah objek sengketa I, II dan III diterbitkan tidak berdasarkan kepada PERDA Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Asas ...

Asas Profesionalitas maksudnya adalah Tergugat II tidak mampu melaksanakan PILKADES dan Tergugat II tidak mampu menjadi pengawas pelaksanaan PILKADES Tanggulangin sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Tatib ; -----

Hal ini telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa I, II dan III dibatalkan ;

21 Bahwa manakala H.A. Moenir sebagai Kepala Desa terpilih Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan yang saat ini sudah berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Bangil dengan perkara penggelapan dinyatakan tidak bersalah, dan Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan dalam tingkat banding perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN. SBY., maka akan ada 2 (dua) Kepala Desa Tanggulangin, dan sudah jelas Penggugat akan menderita kerugian yang tidak



sebanding dengan jalur hukum yang ditempuh oleh Penggugat dibanding dengan manfaat bagi kepentingan H. Moenir sebagai Kepala Desa oleh sebab itu Penggugat mohon objek sengketa I ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 09 Nopember 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa dalam perkara a quo mengenai obyek sengketa Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Pengesahan

Calon ...

Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan Periode 2011-2017 sama sekali tidak pernah menyinggung nama penggugat, sedangkan salah satu sifat dari KTUN adalah bersifat individual oleh karena itu penggugat tidak berhak untuk menggugat Tergugat I dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

- 2 Bahwa penerbitan surat keputusan sebagaimana objek sengketa perkara a quo oleh Tergugat I karena adanya surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanggulangin Nomor : 05/06/BPD/24.7/2011 tanggal 24 Juli 2011 Tentang calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, dimana dalam surat keputusan BPD tersebut tidak mencantumkan atau memuat nama dari penggugat, oleh karena itu penggugat tidak berhak menggugat Tergugat I dan gugatannya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;



- 3 Bahwa gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap Tergugat I adalah error in subyekto karena penggugat sama sekali bukan sebagai subyek dari pada terbitnya surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa benar Tergugat I pernah menerbitkan surat keputusan Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan periode 2011-2017 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Pasuruan karena pada saat itu Wakil Bupati Pasuruan ditunjuk sebagai

yang ...

yang melaksanakan tugas-tugas Bupati Pasuruan berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor : 131.35-622 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur yang menjadi obyek sengketa perkara a quo ;

- 2 Bahwa penerbitan surat keputusan Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan periode 2011-2017 karena Tergugat I telah menerima surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanggulangin Nomor : 05/06 /BPD/24.7/2011 tanggal 24 Juli 2011 Tentang Calon Kepala Desa Terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dan dalam penerbitan obyek sengketa tersebut telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum ;





- 3 Bahwa diadakannya pemilihan Kepala Desa Tanggulangin tanggal 24 Juli 2011 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa karena pada saat itu Kepala Desa Tanggulangin dijabat oleh Pejabat Sementara yang diangkat oleh Bupati Pasuruan berdasarkan surat keputusan Nomor : 141.1/18/HK/424.013/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 dimana dalam surat keputusan tersebut salah satunya mengamanahkan agar penjabat Kepala Desa Tanggulangin mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ; -----
- 4 Bahwa pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Juli 2011 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin (Tergugat III) yang dibentuk oleh Penjabat Kepala Desa Tanggulangin yang melaksanakan salah satu

amanah ...

amanah dari keputusan Bupati Nomor : 141.1/18/HK/424.013/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 adalah sah menurut hukum, dimana salah satu yang mendaftar sebagai calon Kepala Dea Tanggulangin adalah penggugat, dengan demikian berarti penggugat telah mengakui keabsahan dari surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/707/HK/424.013/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanggulangin sebagaimana yang menjadi obyek gugatan perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.SBY.dan ternyata selama proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tanggulangin penggugat telah mengakui proses tersebut sampai selesai tanpa pernah mengajukan keberatan, dngan demikian telah membuktikan bahwa penggugat mengakui keabsahan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dan penggugat baru menyatakan keberatannya dengan mengajukan gugatan perkara a quo setelah tidak terpilih sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Seharusnya apabila merasa keberatan atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penggugat akan mengundurkan diri sebagai salah satu calon Kepala Desa Tanggulangin tanpa menunggu diskualifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini membuktikan bahwa proses pemilihan Kepala Desa tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya telah berlangsung secara demokratis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- 5 Bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dan diterbitkan oleh Tergugat I sama sekali tidak mengandung kecacatan yuridis karena sebagaimana kami uraikan diatas tentang pemilihan Kepala Desa Tanggulangin yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin dan diikuti oleh penggugat sebagai salah satu calon Kepala

Desa ...

Desa telah dilaksanakan dengan lancar dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- 6 Bahwa permohonan penggugat kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan penetapan penundaan surat keputusan obyek sengketa adalah merupakan sesuatu hal yang sangat berlebihan karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan penetapan sebagaimana permohonan penggugat tersebut ; -----

Berdasarkan uraian dalam jawaban gugatan tersebut diatas kami selaku Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 103/G/2011/PTUN. SBY memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I karena Penggugat bukan merupakan pihak yang bersangkutan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan menjadi salah satu obyek gugatan perkara aquo ; -----
- 2 Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 3 Menyatakan menerima seluruh jawaban gugatan ini ; -----
- 4 Menyatakan obyek sengketa yang berupa surat keputusan Bupati Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus 2011 adalah sah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ;

- 5 Menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa Tergugat II pernah digugat oleh Penggugat dalam Perkara No.

83 ...

83/G/2011/PTUN.Sby. sebagai Tergugat II ; -----

- 2 Bahwa Perkara No. sebagaimana tersebut di atas telah dikeluarkan Panggilan dan telah pula dilakukan proses Sidang Persiapan dan kemudian Perkara tersebut Penggugat mengenai Produk Tergugat II yang carut marut tidak terbukti dan harus ditolak ; -----

- 3 Bahwa Produk Tergugat II selain telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2007 pasal 19, maka Produk Tergugat II tersebut telah memenuhi asas Kongkrit, Individual dan Final, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi ; -----

- 4 Bahwa kemenangan Penggugat dalam Perkara Nomor : 22/G/2011/PTUN.Sby. tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pelaksanaan Pilkadaes, karena selain belum memiliki kekuatan hukum yang tetap serta tidak adanya keputusan untuk menskorsing pilkades dan Penggugat sendiri ikut dalam pencalonan tersebut, maka dalil Gugatan Penggugat pada point 7 sangat tidak tepat dan harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

- 5 Bahwa dalil Penggugat pada point 10 tidak sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2006, dan oleh karena itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Bahwa dalil-dalil selebihnya dalam Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi.  
Karena tidak ada Relevansinya ; -----

7 Bahwa oleh karena Surat Putusab Tergugat II berupa Surat  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan  
Kabupaten Pasuruan Nomor 05/06/BPD/24.7/2011 tanggal 24 Juli 2011 (Vide  
Objek Gugatan Ke-2) sudah tepat dan benar,  
maka ...

maka permohonan Penggugat agar memerintahkan Tergugat untuk  
menangguhkan Keputusan Aquo, sebagaimana dimaksud dalam Gugatan  
Penggugat adalah sangat berlebihan dan tidak tepat maka, permohonan tersebut  
haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat  
Keputusan Tergugat II secara Prosedur/Formal dan secara materil/Substansil adalah  
tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan  
Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum  
Pemerintahan yang baik ; -----

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II tentang Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011 adalah sah menurut Hukum ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini ; -----

dilanjutkan atau tidak sampai saat ini kami selaku Tergugat II tidak pernah diberitahu secara Formal ; -----

- Bahwa Pencabutan Perkara merupakan hak Prerogatif Penggugat, namun karena sudah dilakukan Panggilan dan Sidang Persiapan, maka menurut

tata ...

tata tertib acara Persidangan, kami pihak Tergugat seharusnya diberitahu ; -

- Bahwa dengan tidak diberitahukannya kepada kami perihal keberadaan dan kepastian Perkara No. 83/G/2011/PTUN.SBY maka Perkara No. 103/G/ 2011/ PTUN.SBY. telah melanggar tertib beracara ; -----

Tentang Gugatan Penggugat tidak Cermat ; -----

- Bahwa Gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak tepat ; ---
- Bahwa Penggugat mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa berita acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, namun tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas produk Tergugat II tersebut ; -----

- Bahwa Penggugat tidak cermat menspesifikasi jenis Pelanggaran mana yang dilakukan oleh Tergugat II ; -----

Tentang Gugatan Penggugat tidak layak ; -----

- Bahwa pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Penggugat juga ikut sebagai calon Kepala Desa dengan mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7



Tahun 2006 dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Gugatan Penggugat ini tidak patut dan tidak layak untuk diajukan ; -----

- 2 Bahwa Gugatan ini terkesan sebagai wujud kefrustasian Penggugat akibat kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin tanggal 24 Juli 2011 ;  
-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat II sampaikan di atas, mohon kepada Sidang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan Gugatan Penggugat

tidak ...

tidak dapat diterima ; -----

**I      DALAM                      POKOK                      PERKARA                      :**

Bahwa selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, Tergugat II mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

- 1 Bahwa apa yang disampaikan Tergugat II dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon supaya dianggap terulang kembali pada Pokok Perkara ini ;  
-----
- 2 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata mengandung kebenaran ;  
-----
- 3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Produk Tergugat II berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan No. 05/06/BPD/ 24.7/2011, dimana Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan No. 05/06/BPD/25.7/2011 tersebut telah sesuai dengan



I DALAM EKSEPSI :

Tentang Perkara No. 82/G/2011/PTUN.Sby.;-----

1...

- 1 Bahwa Tergugat III pernah digugat oleh Penggugat dalam Perkara No. 83/G/2011/PTUN.Sby. sebagai Tergugat III ; -----Bahwa Perkara No. sebagaimana tersebut di atas telah dikeluarkan Panggilan dan telah pula dilakukan proses Sidang Persiapan dan kemudian Perkara tersebut dilanjutkan atau tidak sampai saat ini kami selaku Tergugat III tidak pernah diberitahu secara formal ; -----
- 2 Bahwa Pencabutan Perkara merupakan hak Prerogatif Penggugat, namun karena sudah dilakukan Panggilan dan Sidang dan Persiapan, maka secara tertib acara Persidangan kami pihak Tergugat seharusnya diberitahu ; -----
- 3 Bahwa dengan tidak diberitahukannya kepada kami perihal keberadaan dan kepastian Perkara No. 83/G/2011/PTUN.Sby. maka Perkara No. 103/G/2011/PTN.Sby. telah melanggar tertib beracara ; -----

Tentang Gugatan Penggugat tidak Cermat ; -----

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat disusun secara tidak cermat dan tidak tepat ;





- 2 Bahwa Penggugat mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa berita acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin namun tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas produk Tergugat III tersebut ;

- 3 Bahwa Penggugat tidak cermat menspesifikasi jenis Pelanggaran mana yang dilakukan oleh Tergugat III ;

Tentang Gugatan Penggugat tidak Layak ; -----

- 1 Bahwa pada Penyelenggaraan Kepala Desa, Penggugat juga ikut sebagai calon Kepala Desa dengan mengikuti berbagai tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tanggulangin ...

Tanggulangin, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Gugatan Penggugat ini tidak patut dan tidak layak untuk diajukan ; -----

- 2 Bahwa Gugatan ini terkesan sebagai wujud kefrustasian Penggugat akibat kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin tanggal 24 Juli 2011 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat III sampaikan di atas, mohon kepada Sidang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----**DALAM**

**POKOK PERKARA** : -----

Berdasarkan selanjutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berpendapat lain, Tergugat III mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

- 1 Bahwa apa yang disampaikan Tergugat III dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, mohon supaya dianggap terulang kembali pada Pokok Perkara ini ;

- 2 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata mengandung kebenaran ;

- 3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Produk Tergugat III berupa Permohonan Penetapan Kepala Desa Terpilih, dimana Penetapan Kepala Desa Terpilih tersebut telah sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2006.

Oleh ...

Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat mengenai Produk Tergugat III yang carut marut tidak terbukti dan harus ditolak ; -----

- 4 Bahwa Produk Tergugat III selain telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah di atur dalam Perda No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2007, maka Produk Tergugat III tersebut telah memenuhi asas Kongkrit Individual dan Final, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi ;

- 5 Bahwa kemenangan Penggugat dalam Perkara No. 22/G/2011/PTUN. SBY. tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pelaksanaan Pilkades, karena selain belum memiliki kekuatan hukum yang tetap serta tidak adanya keputusan untuk menskorsing pilkades dan Penggugat sendiri ikut dalam pencalonan tersebut, maka dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 sangat tidak tepat dan harus dikesampingkan ; -----

- 6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 tidak sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2006, dan oleh karena itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa dalil-dalil selebihnya dalam Gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi, karena tidak ada Relevansinya ; -----
- 8 Bahwa oleh karena Surat Putusan Tergugat III berupa Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan (Vide Objek Gugatan Ke-3) sudah tepat dan benar, maka permohonan Penggugat agar memerintahkan Tergugat untuk menanggukhkn Keputusan Aquo, sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah sangat berlebihan dan tidak tepat maka permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Berdasarkan ...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tergugat III secara Prosedur/Formal dan secara materil/Substansil adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat III tentang Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011 adalah sah menurut Hukum ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan dan jawaban, para pihak mengajukan alat bukti berikut : -----

Penggugat : Bukti Surat bertanda P1 s/d P26 dan 2(dua) saksi yaitu Bosroh dan Saiful

Hadi ;-----

Tergugat I : Bukti Surat bertanda TI-1 s/d TI-9 tanpa saksi ;-----

Tergugat II : Bukti Surat bertanda TII-1 s/d TII-6 ;-----

Tergugat III : Bukti Surat bertanda TIII-1 s/d TIII-19 Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 2 Saksi yaitu Achmad Dhofir dan Pujo Sulistiyono ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutus tanggal 8 Pebruari 2012 Nomor : 103/

G. ...

G/2011/PTUN.SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI** : -----

I Dalam penundaan :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011-2017, yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

II Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

III Dalam Pokok Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----
  - 1 Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011- 2017 ; -----
  - 2 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Nomor : 05/06/BPD/ 24.7/2011, tanggal 24 Juli 2011 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----
  - 3 Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan ...  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011 tentang Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa : -----
  - 1 Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Periode 2011 - 2017 ; -----
  - 2 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan Nomor : 05/06/BPD/ 24.7/2011, tanggal 24 Juli 2011 tentang Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Berita Acara Penetapan Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Kecamatan  
Kejayan, Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juli 2011 tentang Berita Acara  
Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tanggulangin,  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;

4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 352.500,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus  
rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat mengajukan  
permohonan banding tanggal 21 dan 24 Pebruari 2012 yang diikuti dengan mengajukan  
memori banding tanggal 22 Maret dan 13 April 2012

sedangkan ...

sedangkan pihak Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 9 April  
2012 ;-----

Menimbang, bahwa memori dan kontra memori banding para pihak  
tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22  
Maret dan 13 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk  
melihat berkas (inzage), pada tanggal 2 April 2012 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa majelis hakim banding mempelajari dengan  
seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Kamis, tanggal  
7 Juni 2012 telah dicapai mufakat dengan bulat tentang putusan di tingkat banding  
dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

##### **A Tentang permohonan banding.**

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diucapkan  
tanggal 8 Pebruari 2012 dihadiri Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III, bahwa Tergugat I mengajukan permohonan banding tanggal 21 Pebruari 2012, Tergugat II dan III mengajukan banding tanggal 24 Pebruari 2012 ( diberitahu isi putusan tanggal 15 Pebruari 2012 ) dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, sehingga formal permohonan banding para Tergugat dapat diterima ;-----

B Tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 103/G/2011/PTUN.SBY yang dimohonkan banding.

1 Dalam penundaan dan eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dinilai telah tepat dan benar sehingga penundaan dan

eksepsi ...

eksepsi dalam putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

2 Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa majelis hakim banding menilai obyek perkara produk hukum Tergugat I, II dan III merupakan satu kesatuan yang terdiri dari 3 tahapan dalam rangka

1 Penjaringan, penyaringan dan pemilihan Kepala Desa Tanggulangin oleh Tergugat III ;-----

2 Penetapan calon Kepala Desa terpilih dalam pemilihan Kepala Desa Tanggulangin oleh Tergugat II dan ;-----

3 Pengangkatan / pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih ( Desa Tanggulangin ) oleh Tergugat I ;-----

Bahwa proses 1 s/d 3 telah selesai terjadi sesuai hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut dengan hasil perolehan suara Sdr. H.M. Moenir 1.139 suara, Sdr. Agus Yahya ( Pengugat ) 798 suara ( Bukti TIII - ) ;-----

Bahwa dengan kata lain peserta pemenang adalah Sdr. H.M. Moenir sedang penggugat sebagai peserta yang kalah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks pengadaan dan pengisian jabatan Kepala Desa tersebut berarti ;-----

Obyek perkara 1 produk hukum Tergugat I yaitu pengesahan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala desa ada dikarenakan dan berdasar obyek perkara 2 produk hukum Tergugat II yaitu penetapan Calon Kepala Desa terpilih dalam pilkades Tanggulangin ( Bukti TII-6 ). Sedangkan obyek perkara 2 produk hukum Tergugat II tersebut ada dikarenakan dan berdasar produk hukum Tergugat III yaitu hasil pelaksanaan pemilihan Kepala desa Tangulangin hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 ( Bukti TIII-16 ) ;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dengan demikian akar permasalahan dalam ke 3 obyek perkara tersebut adalah produk hukum Tergugat III yaitu hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ); dengan kata lain eksistensi / keberadaan obyek perkara 1 dan 2 bersifat ACCESSOIR ( melekat dan sebagai buntut ) terhadap obyek perkara 3;-----

Menimbang, bahwa konsekwensi hukum lebih lanjut sejauhmana obyek perkara no. 1 dan 2 dapat dijadikan obyek perkara di peradilan Tata Usaha Negara mengikuti ukuran dan kajian apakah obyek perkara no. 3 dapat dijadikan obyek perkara di peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang obyek perkara no. 3 produk hukum Tergugat III berupa pelaksanaan dan hasil perhitungan pemilihan Kepala Desa Tanggulangin, Majelis banding berpendapat sebagai berikut :

- a Bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah merupakan perwujudan ( aktualisasi ) kehendak masyarakat dalam 1 desa dalam rangka memilih tokoh / pemimpin mereka dalam jabatan Kepala Desa ; sedang tugas dan peranan Tergugat III selaku panitia penyelenggaraan pemilihan adalah sebatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan dan mencatat hasil akhir pemilihan  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Berita Acara pelaksanaan  
perhitungan suara ( Obyek perkara 3 ) majelis nilai sebagai tindakan  
hukum material / faktual yang dilakukan oleh banyak pihak dan bukan  
merupakan tindakan hukum sepihak oleh T3 sebagaimana dimaksud  
pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009. ( Bukti  
TIII-16 );-----

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek perkara no. 3 produk hukum  
Tergugat III tidak dapat dijadikan obyek perkara di peradilan tata usaha  
negara, maka dengan demikian obyek

perkara ...

perkara no. 1 dan 2 produk hukum Tergugat I dan II juga tidak bisa  
dijadikan obyek perkara di peradilan tata usaha Negara ;-----

b Dari segi kepentingan menggugat; dengan kekalahan  
Penggugat pada pemilihan Kepala Desa maka  
kepentingan penggugat dinilai berhenti sampai dengan  
proses ini, sehingga pada proses tahapan selanjutnya  
berupa penetapan Calon Kepala desa Terpilih dan  
pengesahan serta pelantikan Kepala Desa Terpilih,  
penggugat dinilai tidak berkepentingan lagi. ( pasal 53  
ayat 1 tidak terpenuhi );

c Bahwa tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian  
( SKCK ) atas nama H.M. Moenir yang digunakan  
penggugat sebagai alasan utama dan juga dijadikan  
alasan pengadilan tingkat pertama untuk membenarkan  
dalil gugatan ( putusan halaman 61 -) hal tersebut  
tidak dapat diterima dan tidak beralasan sebab :

1 Jika memang memperlakukan cacat hukum nya SKCK sebagai  
persyaratan administrasi semestinya disampaikan pada tahap seleksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan bukannya setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa selesai ;-----

- 2 Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 607/Pid B/2011/PN.Bgl, tanggal 22 Pebruari 2012 telah memutus Sdr. H.M. Moenir : tidak terbukti bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dan membebaskannya dari dakwaan tersebut ( lampiran memori banding ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan a s/d c tersebut :

- 1 Berarti Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan dan menerapkan hukum atas sengketa ini ( putusan halaman 61 –), maka putusan tersebut harus dibatalkan ;-----
- 2 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding sebagai

tidak ...

tidak beralasan hukum dan karena gugatan harus ditolak secara keseluruhan ;-----

A Tentang memori dan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil – dalil dalam memori banding Tergugat I, II dan III / Pembanding dinilai beralasan dan dapat diterima, sebaliknya dalil Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding dinilai tidak cukup alasan dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam berpekarra maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ;-----

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan banding Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/

Pembanding ; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

103/G/2011/PTUN.SBY tanggal 8 Pebruari 2012 ;-----

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Dalam penundaan :**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pasuruan

Nomor : 141.1/546/HK/424.013/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang

Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Sebagai Kepala Desa Tanggulangin

Kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan periode 2011

-----

Dalam ...

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Pembanding untuk

seluruhnya ;-----

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012, oleh kami  
**ANDI LUKMAN,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, SH** dan  
**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi **DIDIK ANDY PRASTOWO, SH** dan **H. ZAIM SYAM, SH** para Hakim Anggota dibantu **MUSLICH HIDAJAT, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**H. ZAIM SYAM, SH**

**ANDI LUKMAN, SH., MH**

**DIDIK ANDY PRASTOWO, SH .**

Panitera ...

**Panitera Pengganti**

**MUSLICH HIDAJAT, SH.MH**

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya meterai putusan	Rp	6.000,-
. Biaya redaksi putusan	Rp	5.000,-
. Biaya leges	Rp	3.000,-
. Biaya persidangan	Rp	60.000,-
. Biaya kepaniteraan	<u>Rp</u>	<u>176.000,-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)